### Pelatihan Paralegal Bagi Nasyiatul Aisyiah Kabupaten Magelang

# Heniyatun<sup>1\*</sup>, Puji Sulistyaningsih<sup>2</sup>, Yulia Kurniaty<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang <sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang <sup>3</sup>Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang \*heniyatun@ummgl.ac.id

#### **ABSTRAK**

Nasyiatul Aisyiah (NA) merupan organisasi otonom dari Persyarikatan yang sangat dekat dengan kehidupan di masyarakat, hal ini karena Muhammadiyah dalam membangun umat memerlukan kader-kader yang tangguh yang akan meneruskan estafet perjuangan dari para pendahulu di lingkungan Muhammadiyah. Sejalan dengan hal tersebut di atas Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk kerjasama program Pelatihan Lanjutan Paralegal bagi Nasyiatul Aisyiah dengan Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiah (PDNA) Kabupaten Magelang untuk memberikan penguasaan bidang hukum baik hukum materiil maupun hukum formil, sehingga mereka memiliki keterampilan melakukan layanan hukum melalui konsultasi dan bantuan hukum masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu. Tujuan kegiatan ini di samping Pembentukan Tim Relawan Paralegal dan memberikan Pelatihan Lanjutan dan Pendampingan Paralegal, juga agar NA dapat menyelesaikan masalah-masalah hukum yang sering terjadi di masyarakat.

Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini yaitu *Participatory* Rural Appraisal (PRA) yang melibatkan mitra secara total, yang meliputi pendalaman materi, pelatihan dan rool play. Pelaksanaan kegiatan pengabdian diawali dengan pendalaman materi yang merupakan tindak lanjut yang sudah pernah dilakukan pada bulan Maret 2019 saat pelatihan relawan paralegal PDNA. Materi yang disampaikan kepada mitra meliputi hukum formil maupun hukum materiil, dan cara melakukan advokasi yaitu pendampingan penyelesaian masalahmasalah hukum. Hasil dari kegiatan ini pada akhir kegiatan mengikuti lomba advokasi yang bergabung dengan Majelis Hukum dan HAM PD Aisyiyah Kabupaten Magelang, yang diselenggarakan oleh Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah, dan mendapatkan Juara II. Di samping itu hasil pelatihan paralegal lanjutan ini bahwa mitra (PDNA) dapat menyelesaikan masalah-masalah hukum secara non litigasi, dan dapat melakukan pendampingan dalam penyelesaian perkara. Tindak lanjut dari kegiatan pengabdian ini adalah melakukan pendampingan dalam bentuk konsultan dalam hal ada masalah-masalah yang belum dapat diselesaikan mitra juga pelibatan sebagian anggota PDNA dalam Biro Konsultasi Keluarga Sakinah Aisyiyah (BIKKSA) "ISTIQOMAH" PDA Kabupaten Magelang.

Kata kunci: pelatihan paralegal, Nasyiatul Aisyiyah

#### . PENDAHULUAN

Nasyiatul Aisyiah merupakan organisasi perempuan muda muhammadiyah yang mempunyai konsen gerakan ramah anak dan perempuan. Berbagai fenomena yang menjadi fokus Nasyiatul Aisyiah, salah satunya adalah sengketa hukum yang disebabkan karena rendahnya pemahaman masyarakat tentang hukum. Hal inilah yang mendorong Pimpinan Wilayah Nasyiatul Jawa Tengah untuk mengadakan program Pelatihan Paralegal.

Sebagai bagian struktural organisatoris dari Pimpinan Wilayah NA Jawa Tengah, NA Pimpinan Daerah Kabupaten Magelang mengemban amanah untuk menterjemahkan dan merealisasikan Pelatihan Paralegal di lingkup wilayah masing-masing. Pelatihan Paralegal merupakan program kerja utama yang diamanahkan oleh Pimpinan Wilayah Jawa Tengah untuk dilaksanakan di

Tingkat Daerah, Cabang dan Ranting. Namun, sampai saat **PDNA** ini Kabupaten Magelang belum dapat melaksanakan kegiatan tersebut secara sistematis, terencana dan terukur dengan baik, sehingga belum dapat secara maksimal melaksanakan tersebut, karena program beberapa kendala antara lain banyaknya program yang harus terselesaikan.

Secara umum permasalahan yang dihadapi PDNA Kabupaten Magelang berkaitan dengan Pelatihan Paralegal yaitu sebagai berikut:

- a. Belum adanya Tim Paralegal **PDNA** Kabupaten Magelang, sehingga belum ada bagian dari organisasi yang memberikan pembinaan khusus terhadap secara program ini.
- b. Sumber pendanaan yang masih terbatas, dikarenakan PDNA harus berbagi dengan kegiatan keorganisasian yang lain.

Berdasarkan hal tersebut kemitraan dalam bentuk PKU ini diharapkan mampu memberikan solusi sehingga dengan dilaksanakan petalihan lanjutan dapat meningkatkan kinerja Paralegal, dengan tujuan agar terbentuk tim relawan paralegal bagi Nasyiatul Aisyiyah Kabupaten Magelang, selain itu jika ada hukum permasalahan yang terjadi di masyarakat dapat memberikan solusi (dalam tahap awal).

Pada program sebelumnya telah dilaksanakan program Pelatihan Dasar Paralegal tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah (KDRT) dan Tangga Perlindungan Anak, dan untuk pengabdian ini lebih pada peningkatan penguasaan hukum terkait dengan masalahmasalah yang sering terjadi di masyarakat seperti hukum perkawinan, hukum waris, hukum perjanjian, tindak hukum pidana anak, dan tentang cara penyelesaian sengketa. Hukum perkawinan

masih perlu diberikan karena perceraian angka yang dilakukan masih cukup banyak (pertahun rata-rata yang ditangani LKBH UMMgl 7-10 kasus, sampai bulan-juni 2019), belum lagi kasus-kasus yang lain seperti pidana 15 kasus, perdata pada umumnya 5 (lima) kasus.

dalam Target luaran kegiatan ini yaitu terbentuk tim relawan paralegal bagi Nasyiatul Aisyiyah Kabupaten Magelang, selain itu mitra (PD NA Kabupaten Magelang) mampu memberikan advokasi dan menyelesaikan masalah hukum yang terjadi di masyarakat.

### 2. METODE

Metode pelaksanaan yang diterapkan kepada mitra untuk mengatasi permasalahan yang telah disepakati bersama adalah metode **Participatory** Rural **Appraisal** yang melibatkan partisipasi mitra secara penuh dalam pelaksanaan kegiatannya. Tahapan pelaksanaannya dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:

## a. Tahap persiapan

Tahap persiapan meliputi a) pemberitahuan kepada Ketua Nasyiatul Aisyiyah Kabupaten Magelang tentang rencana pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, sekaligus berkoordinasi tentang pelaksanaan kegiatan PKU ini, b) kesediadaan anggota mitra berkenan yang mengikuti kegiatan sosialisasi/pendidikan, pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan. dan c) penyiapan lokasi tempat pertemuan pada saat dilakukan sosialisasi/pendidikan, pelatihan, dan pendampingan.

### b. Tahap pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan selama 4 bulan. Diawali (empat) dengan kegiatan sosialisasi tentang program kerja yang diimplementasikan, akan agar anggota mitra memahami dan berkenan

mengikuti hingga kegiatan berakhir. Selanjutnya dilaksanakan pendidikan kepada anggota mitra tentang hukum materiil dan hukum formil, selama 2 (dua) bulan. Selama waktu tersebut, selain anggota mitra diberikan pengetahuan tentang hukum materiil dan hukum formil tersebut, juga dilatih dalam menghadapi permasalahan hukum, bagaimana cara penyelesaiannya dengan cara bermain peran. Hal ini dilakukan pelatihan dan pendampingan secara kontinyu agar anggota mitra terlatih dalam melakukan advokasi/pendampingan terhadap klien dan faham cara penyelesaiannya. Hasil dari kegiatan ini pada akhir kegiatan mengikuti lomba advokasi yang diselenggarakan Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah, dan mendapatkan Juara II. Di samping itu hasil dari pelatihan paralegal lanjutan ini bahwa mitra (PDNA) dapat menyelesaikan masalahmasalah hukum secara non litigasi, dan dapat melakukan pendampingan dalam penyelesaian perkara. Tindak lanjut dari kegiatan pengabdian ini adalah melakukan pendampingan dalam bentuk konsultan hal ada masalahdalam masalah yang belum dapat diselesaikan mitra juga pelibatan sebagian anggota Biro **PDNA** dalam Konsultasi Keluarga Sakinah Aisyiyah (BIKKSA) "ISTIQOMAH" PDA Kabupaten Magelang.

# c. Tahap pelaporan dan publikasi

Tahap pelaporan diawali dengan pencatatan setiap kegiatan telah yang dilakukan dalam *logbook* beserta penyerapan dananya. Setelah kegiatan tercapai 70%, maka disusun laporan kemajuan dan disusun akhir laporan setelah seluruh kegiatan selesai. Hasil pendampingan

selanjutnya dipublikasikan dalam bentuk jurnal/ prosiding, dan publikasi dalam media massa.

# d. Tahap monitoring dan evaluasi

Tahap monitoring dan evaluasi dilakukan secara internal, setelah pelaksanaan program mencapai 70%, dan dilanjutkan dengan pelaporan kegiatan setelah semua kegiatan terlaksana.

#### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan (Juli sampai dengan Oktober 2019) yang diuraikan sebagai berikut:

> a. Tanggal 24 Juli 2019, melakukan koordinasi Pimpinan Ketua dengan Daerah Nasyiatul Aisyiyah NA) (PD Kabupaten Magelang. Tim pelaksana menyampaikan rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan direspon dengan baik dengan memberikan ijin sekaligus rekomendasi untuk melaksankan kegiatan

- pengabdian masyarakat di PD NA Kabupaten Magelang.
- b. Tanggal 26 Agustus 2019
  berkoordinasi dengan ketua
  PD NA untuk menentukan
  waktu pelaksanaan kegiatan,
  karena keterbatasa waktu PD
  NA harus berbagi waktu
  dengan PP NA maka waktu
  pelaksanaan menjadi agak
  mundur. Oleh karena itu tim
  PKU dan PD NA sepakat
  kalau pelaksanaan kegiatan
  akan diawali mulai tanggal
  15 September 2019.
- c. Tanggal 15 September 2019 dilaksanakan kegiatan tahap awal berupa pendalaman materi yang merupakan tindak lanjut yang sudah pernah dilakukan pada pelatihan tahap pertama pada bulan Maret 2019 saat pelatihan relawan paralegal PD NA. Materi yang diberikan meliputi pengertian paralegal, yang disampaikan oleh ketua tim pelaksana tentang fungsi dan peran paralegal, dalam hal ini NA agar dapat

menyelesaikan masalahmasalah hukum yang sering terjadi di masyarakat, dalam membantu masyarakat keadilan. Peran pencari paralegal dalam membantu masyarakat di sini terutama bagi masyarakat miskin. maka materi berikutnya yaitu bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang disampaikan oleh Yulia **Kurniaty** (Ketua Laboratorium Program Studi Ilmu Hukum-Fakultas Hukuk UMMagelang). Bantuan hukum bagi orang miskin ini karena mereka ini tidak dapat memenuhi hak secara layak mandiri, maka perlu dibantu secara cuma-cuma. Materi lain yang sering timbul di masyarakat yaitu tentang sengketa kewarisan, oleh karena itu dalam pelatihan ini juga diberikan tentang hukum waris yang berlaku di masyarakat saat ini, yaitu hukum waris berdasarkan hukum adat. berdasarkan Islam dan hukum

berdasarkan KUHPerdata. Tujuannya mitra agar memahami hukum kewarisan yang berlaku di masyarakat, dan mereka akan (masyarakat) menggunakan atau tunduk pada hukum waris yang mana (sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan). Hukum waris disampaikan oleh Puji Sulistyaningsih (Wakil **Fakultas** Dekan Hukum UMMagelang). Selanjutnya agar mitra memahami cara beracara di Pengadilan Negeri, maka dalam kegiatan ini juga disampaikan tentang cara mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri, yaitu dimulai dari tahapan dan contoh surat permohonan, yang disampaikan oleh Saji LKBH (advokad UMMagelang). Kegiatan ini dilaksanakan di **SMK** Muhammadiyah Payaman, yang dihadiri sebanyak 36 (tigapuluh enam) orang Nasyiatul 'Aisyiyah se

Kabupaten Magelang. Diakhir penyampaian materi dilakukan diskusi dan tanya jawab dari peserta pelatihan, meskipun ada pertanyaan di luar materi yang disampaikan, namun masih dalam koridor hukum. misalnya yang berkaitan dengan hukum tetangga. Hal ini menjadi masukan bagi untuk dilakukan tim sosialisasi lebih lanjut.

d. Tanggal 5 Oktober 2019 dilaksanakan kegiatan tahap kedua, bertempat di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, yang dihadiri 22 (duapuluh dua) anggota mitra. Pemateri dalam kegiatan ini yaitu Bambang Tjatur Iswanto (dosen **Fakultas** Hukum UMMagelang), menyampaikan tentang praktek pembuatan kontrak, yaitu hal-hal yang berkaitan tentang perjanjian dan tahapan pembuatan perjanjian. Tujuannya agar mitra dapat memahami tentang isi kontrak, yaitu apa

saja yang harus dituangkan di dalam kontrak. Pemateri oleh berikutnya Heni Hendrawati (dosen Fakultas Hukum UMMagelang) menyampaikan UU Nomor tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tujuannya agar mitra memahami tentang proses penyelesaian perkara anak berhadapan dengan yang hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah anak menjalani pidana. Paparan selajutnya Yulia disampaikan oleh Kurniaty tentang kekerasan

dalam rumah tangga (KDRT). Kasus KDRT ini sering terjadi di masyarakat, sehingga agar mitra memahami dan membedakan kasus-kasus KDRT tergolong berat atau ringan. Selanjutnya dilakukan role play cara penyelesaian masalah. Tema penyelesaian masalah yang diangkat yaitu tentang KDRT, diakhir yang pelatihan diikutkan lomba role play yang diselenggarakan oleh Pimpinan Wilayah Aisyiyah (PWA) Jawa Tengah, dan juara II. meraih

e.









f. Tanggal 7 Oktober 2019, tanggal 10 Oktober 2019, tanggal 12 Oktober 2019 dilakukan latihan role play di Borobudur kediaman ibu Muzdalifah ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Daerah Aisyiyah (MHH PDA) Kabupaten Magelang.





g. Tanggal 13 Oktober 2019, mitra (PD NA) bergabung dengan MHH PDA Kabupaten Magelang yang terbentuk dalam wadah Biro Konsultasi Keluarga Sakinah Aisyiyah (BIKKSA) "ISTIQOMAH" PDA Kabupaten Magelang mengikuti lomba role play di Semarang, dan meraih juara II.





h. Kegiatan pengabdian masyarakat ini akan ditindaklanjuti dengan melakukan pendampingan dalam bentuk konsultan, yaitu jika ada masalah-masalah yang belum dapat diselesaikan mitra juga pelibatan sebagian anggota PDNA dalam Biro Konsultasi Keluarga Sakinah Aisyiyah (BIKKSA) "ISTIQOMAH" PDA Kabupaten Magelang, dalam hal ini ketua tim juga sebagai anggota BIKKSA "ISTIQOMAH".

# 4. KESIMPULAN

Kesimpulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan yaitu:

Secara umum dapat disimpulkan bahwa

Pimpinan Daerah Nasyiatul

 'Aisyiyah (PD NA) Kabupaten
 Magelang telah memiliki keterampilan dalam melakukan layanan hukum melalui konsultasi, advokasi, dan

bantuan hukum masalahyang sering masalah hukum terjadi di masyarakat., masyarakat khususnya yang kurang mampu. dapat menyelesaikan. Hal ini dibuktikan dengan diraiknya Juara II dalam lomba advokasi yang diselenggarakan Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah, meskipun masih tergabung dengan Majelis Hukum dan

- HAM Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Magelang.
- 2. Di samping itu hasil dari pelatihan paralegal lanjutan ini bahwa mitra (PD NA) dapat menyelesaikan masalah-masalah hukum secara non litigasi, dan dapat melakukan pendampingan dalam penyelesaian perkara, yaitu dengan pelibatan sebagian anggota PDNA dalam Biro Konsultasi Keluarga Sakinah (BIKKSA) Aisyiyah "ISTIQOMAH" **PDA** Kabupaten Magelang.

#### **REFERENSI**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

UU Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

PERMENKUHHAM RI Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.